

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA- SAMA

(Studi Kasus Putusan Nomor : 259 /Pid.B/2020/PN Bnj)

Niswan Harefa¹, Mitha Anggriani Br Sitanggang²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email: niswanharefa7@gmail.com, mithaanggriani95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 259 /Pid.B/2020/PN Bnj. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data utamanya yaitu data yang diperoleh secara studi kasus terhadap putusan oleh Pengadilan Negeri Binjai untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan membaca, mempelajari, mengutip bahan yang sudah ada serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor 259 /Pid.B/2020/PN Bnj hakim menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hal ini sesuai dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan kepada hal yang meringankan karena terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga hakim meringankan hukumannya menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dari ancaman paling lama 9 (sembilan) tahun.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku, Pencurian Dengan Pemberatan, Turut Serta

ABSTRACT

This study aims to determine the application of criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of theft with a weighting carried out jointly in Decision Number 259 /Pid.B/2020/PN Bnj. The data used in this research is secondary data. The main data is data obtained by means of case studies on decisions by the Binjai District Court to obtain the information and data needed according to the issues discussed. Meanwhile, secondary data sources are data obtained from literature studies by reading, studying, citing existing materials and laws and regulations related to this research. Based on the results of the research that the application of criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of theft with weighting which is carried out jointly in decision Number 259 /Pid.B/2020/PN Bnj, the judge sentenced 2 (two) years and 6 (six) months, this is in accordance with Article 363 Paragraph (2) of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations, because the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of theft as in the single indictment. The judge's consideration in imposing a decision on the application of criminal sanctions against the

perpetrator of a criminal act of theft with a weighting which is carried out jointly is based on mitigating matters because the defendant is polite during the trial process and admits and regrets his actions so that the judge commutes the sentence to 2 (two) years 6 (six) months from the threat of a maximum of 9 (nine) years.

Keywords: *Criminal Sanctions, Perpetrators, Theft With Objections, Participate*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak pidana kejahatan semakin meningkat. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana atau kejahatan yang semakin tinggi dengan dampak yang luas. Kejahatan yang berkembang di masyarakat dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.

Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi, selama manusia mendiami bumi ini, inilah sebabnya Frank Tannebaum mengatakan "*Crime is eternal as eternal as society*". Karena masalah kejahatan merupakan hal yang harus ada dalam masyarakat, maka sangat antagonis dirasakan semboyan membasmi, menghapuskan kejahatan. Kalaupun semboyan ini diucapkan hendaknya diartikan sebagai usaha memperkecil jumlah kejahatan.

Menurut R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang maka Undang-Undang itu haruslah diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa kejahatan, hal ini selain untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-

wenang dari pihak penguasa juga agar dapat memberikan kepastian hukum. Asas ini dalam ilmu hukum disebut sebagai "*Nullum Delictum Nulla Poena Siane Provica*", seperti tertera dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "tiada suatu perbuatan boleh dijatuhi hukuman selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya". Ditinjau dari segi sosiologis, maka dimaksud dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentruman, dan ketertiban.¹

Kejahatan pencurian merupakan salahsatu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dalam KUHP tindak pidana kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP yaitu Pencurian dalam keadaan memberatkan. Pencurian yang dilakukan di malam hari dan melibatkan pembobolan rumah atau memasuki rumah/tanah perkarangan rumah, sehingga pencurian itu bukan tindak pidana ringan, melainkan pencurian dengan pemberatan.²

¹Henny Saida Flora, 2020.*Kriminologi*. USU Press. Medan.hal.45

² R.Soesilo,1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea-Bogor. hal.250-251

Seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana pencurian juga semakin meningkat, dikarenakan tingkat pengangguran yang cukup besar dan sulitnya untuk mencari pekerjaan, serta kurangnya kemampuan pemerintah untuk mengatasi tingkat pengangguran yang semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pencurian yang marak terjadi dalam masyarakat, walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian akan tetapi kejahatan pencurian masih sering terjadi. Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi.³ Contohnya saja, kasus pencurian yang marak terjadi di Kota Binjai.

Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.

Faktor sosial ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Apalagi pada zaman sekarang susahnyanya untuk mendapatkan pekerjaan karena tingkat persaingan yang begitu ketat, banyak anak yang putus sekolah karena orangtuanya tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikannya sebab orangtua tidak mempunyai pendidikan ditambah lagi dengan kondisi lingkungan yang tidak baik. Contohnya ada kawannya yang mencuri secara otomatis akan

terpengaruh mengikuti dengan apa yang dilakukan kawannya tersebut. Serta dalam Suatu susunan masyarakat yang dimana yang satu dalam kemewahan, sedangkan susunan masyarakat yang lain masih banyak dalam kemiskinan dan kesengsaraan serta kurangnya perhatian dari orang yang memiliki tingkat ekonomi menengah keatas tersebut terhadap orang miskin disekitarnya, menimbulkan jurang pemisah yang begitu dalam, karena faktor ekonomi yang tidak setara. akhirnya kemiskinan semakin bertambah yang sangat erat hubungannya untuk melakukan tindakan pencurian, karena untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan terpaksa melakukan pencurian. Krisis di bidang ekonomi membawa pada banyaknya pengangguran, gelandangan dan lain-lain, pataologi sosial atau penyakit masyarakat apabila bertambah akan mengarah kepada dekadensi moral. Jadi faktor sosial ekonomi merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah: Pencurian ternak pencurian pada waktu ada

³ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 3

kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Seperti contoh kasus pencurian dengan pemberatan di bawah ini :

Hal ini terjadi dalam kasus putusan hakim dengan terdakwa Abdul Manaf Siregar bersama-sama dengan Agus Supriyoto, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa. Dalam Kasus ini telah melanggar, Pasal 363 Ayat (1) dan (2) KUHP dan undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menyatakan terdakwa Abdul Manaf Siregar alias Manaf tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan” .

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Kasus

Dengan Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Bnj)

Adapun penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada dasarnya dengan mempergunakan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan , maka Majelis Hakim dalam perkara berpendapat Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni dengan ancaman paling lama 9 (sembilan) tahun.

Oleh karena perbuatan terdakwa (pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan) telah terbukti memenuhi unsur Pasal 363Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Abdul Manaf Siregar Alias Manaf terbukti dan merupakan suatu tindak pidana. Perkara diputuskan berdasarkan keyakinan hakim dan dengan sekurang-kurangnya dua barang bukti yang sah dan juga berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Manaf Siregar Alias Manaf, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis 26 Maret 2020 sekira jam 01.00 WIB di rumah saksi korban Jalan Sawi Lingkungan I Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Kasus Dengan Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Bnj)

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, yang merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pencurian pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat jahat dari terdakwa pencurian. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib mengadili, mengakui dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa kadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim sebelum menjatuhkan putusan pengadilan menyatakan bersalah, hakim wajib mempertahankan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa pencurian.

Dalam menyusun putusan Hakim menguraikan fakta-fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan di pengadilan sehingga sampai kepada kesimpulan mengenai terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Pertimbangan penting sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan hakim.

Dasar pertimbangan Hakim pada bagian menimbang dalam putusan Nomor : 259/Pid.B/2020/PN Bnj dalam dakwaan tunggal penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Abdul Manaf Siregar Alias Manaf sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi korban di Jalan Sawi Lingkungan I Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Terdakwa bersama Agus Priyoto telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna oranye biru dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna silver dan menjual barang-barang tersebut kepada Tius(DPO) seolah-olah Terdakwa selaku pemilik barang tersebut sedangkan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang bahwa akibat Peristiwa tersebut saksi korban Pasti mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah; Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan “Mengambil” yaitu untuk dikuasainya dengan membawanya pergi yaitu “Sesuatu barang” berupa berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor

Honda Beat warna oranye biru dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna silver; “yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain” yaitu Milik korban Pasti tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa serta dengan menjualnya kepada orang lain, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup;

Menimbang bahwa seperti yang telah diuraikan pada unsur kedua Terdakwa melakukan perbuatannya Pada Pukul 01.00 WIB dan di sebuah rumah milik saksi korban di Jalan Sawi Lingkungan I Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua diatas telah diuraikan pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi korban Pasti dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya Agus Priyoto Alias Agus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; Ad.5 Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur kelima merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, dengan kata lain cukup salah satu unsur

perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan Terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban Pasti yang dilakukan dengan cara memanjat dinding samping rumah dan masuk melalui celah atap rumah dan keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, dan lagipula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhannya hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,

maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Verza Warna hitam No Pol BK 6262 RBC dengan Nora MH1KC0112KK016595, Nome KC01E1016895, 1(satu) lembar STNK Asli Sepeda motor Honda Beat warna oranye Biru No Pol BK 4311 PAP dengan Nora MH1JFD227EK817626, Nome JFD2E2816945, 1(satu) lembar BPKB Asli Sepeda Motor Honda beat warna oranye biru No Pol BK 4311 PAP dengan Nora MH1JFD227EK817626, Nome JFD2E2816945 dan 1(satu) buah kunci Sepeda Motor Verza Warna hitam bertuliskan Honda dengan No.P358 yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Binjai, Majelis Hakim memutuskan :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Manaf Siregar Alias Manaf** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1(satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Verza Warna hitam No Pol BK 6262 RBC dengan Nora MH1KC0112KK016595, Nome KC01E1016895;
 - 1(satu) lembar STNK Asli Sepeda motor Honda Beat warna orang Biru No Pol BK 4311 PAP dengan Nora MH1JFD227EK817626, Nome JFD2E2816945;
 - 1(satu) lembar BPKB Asli Sepeda Motor Honda beat warna orange biru No Pol BK 4311 PAP dengan Nora MH1JFD227EK817626, Nome JFD2E2816945;
 - 1(satu) buah kunci Sepda Motor Verza Warna hitam bertuliskan Honda dengan No.P358;
 Dikembalikan kepada saksi korban Pasti;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

C.KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor 259 /Pid.B/2020/PN Bnj hakim menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hal ini sesuai dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan kepada hal yang meringankan karena terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga hakim meringankan hukumannya menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dari ancaman paling lama 9 (sembilan) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Butar butar, Nurhaini, Elizabeth, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung.

- C.S.T. Kansil dan Christine, Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian 1, PT Raja Grafindo Parada, Jakarta.
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian II, PT Raja Grafindo Parada, Jakarta.
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian III, PT Raja Grafindo Parada, Jakarta.
- _____, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Flora, Henny Saida, 2020, *Kriminologi*, USU Press, Medan.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*. Revisi PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika.
- Sianturi, S.R. 1986, *Asas-asas Hukum Pidana dan penerapannya*, Jakarta.
- Siromangkir dan Lamintang, 1979, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.
- Soersono, R. 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*
- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia